

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah harus menjaga kerahasiaan isi akta merupakan bentuk dari yang diperintahkan sumpah/janji Pejabat Pembuat Akta Tanah, karena isi akta hanya diketahui oleh para pihak dalam sebuah akta yang telah dibuat oleh PPAT. Jika pemberian kesaksian bagi PPAT merupakan keputusan hakim karena kesaksian PPAT itu sangat penting maka PPAT akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, seperti tuntutan dari pihak lain karena PPAT dianggap telah melalaikan kewajiban merahasiakan jabatannya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hak ingkar ini tidak atau belum dapat di gunakan sepenuhnya bagi PPAT ketika diminta menjadi saksi dalam perkara perdata maupun pidana.
2. Bahwa apabila PPAT memilih salah satu dari dua kewajiban yang saling berbenturan, memilih salah satu dari dua kewajiban yang saling berbenturan tidak bisa dipidana berdasarkan Pasal 48. Sehingga ketentuan Pasal 216, 224, dan 522 KUHP tidak bisa diterapkan pada PPAT jika PPAT memilih untuk tetap menyimpan rahasia dan tidak memberikan keterangan sebagai saksi. Dalam tahapan penyidikan PPAT bisa memilih menjalankan salah satu dari dua kewajiban itu (hak pilih dalam menjalankan salah satu kewajiban). Dan pada proses di pengadilan, PPAT boleh menggunakan hak ingkar setelah alasan yang disampaikan disahkan oleh hakim, namun dalam kasus-kasus tertentu PPAT tidak bisa menggunakan hak ingkar atau menjalankan kewajiban

menyimpan rahasia. Baik hak pilih menjalankan salah satu kewajiban dari dua kewajiban yang saling berbenturan dan hak ingkar merupakan hak sakti yang dimiliki oleh PPAT, karena tidak semua orang memiliki hak ini.

## **B. SARAN**

1. PPAT diharapkan dalam menjalankan kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan akta terkait dengan kewajiban sebagai saksi dalam proses peradilan pidana harus memperhatikan asas kepentingan umum serta mematuhi pedoman pembinaan dan pengawasan PPAT.
2. Diharapkan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia perlu melakukan revisi atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Majelis Pembinaan dan Pengawasan PPAT untuk menentukan dengan tegas batasan untuk perkara terkait dengan kewajiban PPAT sebagai saksi dalam proses peradilan pidana.